



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 45/HK.03.2/1604/Kpts/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONOR OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keakuratan data Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2018 maka dengan ini kami perlu mengangkat dan menetapkan Honor Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
  - b. bahwa Nama, Pangkat dan Jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan kegiatan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Penunjukan dan Penetapan Honor Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2018 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilu Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Pedelegasian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONOR OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KESATU**

- : Menunjuk dan Mengangkat :
1. DEBBI PRANATA, S.Kom
  2. ADEK AYU PUTRI J, S.KOMP
- Sebagai Honor Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**KEDUA**

- : Petugas Honor Operator sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Pemerintah;
  2. Melakukan pemetaan TPS;
  3. Melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat;
  4. Melakukan entry data;
  5. Melakukan penyimpanan data ke portal SIDALIH;
  6. Melakukan unduh dari CSV;
  7. Menciptakan Daftar Pemilih perkelurahan dan Desa;
  8. Menciptakan hasil resmi daftar pemilih perkelurahan dan Desa.

**KETIGA**

- : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

**KEEMPAT**

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 07 Pebruari 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAHAT,**



**RASWAN ANSORI**

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat di Lahat.
6. Arsip